



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA PEMERSATU BUTTA TOA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

b. bahwa radio sebagai lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial;

c. bahwa radio merupakan ruang publik yang memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan sebagai sarana menyampaikan pendapat atau aspirasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pemersatu Butta Toa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PEMERSATU
BUTTA TOA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng;
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan penyiaran publik;
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan radio bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan radio republik Indonesia.
9. Radio Suara Pemersatu Butta Toa yang adalah lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Bantaeng
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk

- grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
 12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 13. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
 14. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
 15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
 16. Independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain;
 17. Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan satu pihak;
 18. Tidak Komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat;
 19. Penyelenggara siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pemersatu Butta Toa.
- (2) Radio Suara Pemersatu Butta Toa merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Pasal 3

- (1) Radio Suara Pemersatu Butta Toa bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Radio Suara Pemersatu Butta Toa berkedudukan dalam wilayah daerah.
- (3) Radio Suara Pemersatu Butta Toa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (4) Radio Suara Pemersatu Butta Toa dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 4

Radio Suara Pemersatu Butta Toa dibentuk dengan maksud memberikan dasar hukum pengoperasian dan pengaturan dalam melaksanakan kegiatan penyiaran untuk melayani masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5

Radio Suara Pemersatu Butta Toa dibentuk dengan tujuan:

- a. sebagai media komunikasi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai media pelestarian budaya dan hiburan daerah;
- c. sebagai media pendidikan;
- d. sebagai media informasi pembangunan;
- e. sebagai media peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- f. sebagai media perekat sosial.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 6

Tugas pokok Radio Suara Pemersatu Butta Toa yaitu:

- a. memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah dan wilayah sekitarnya.
- b. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang penyiaran.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Radio Suara Pemersatu Butta Toa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyajian program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi, dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan program komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;

- e. pelaksanaan kegiatan penyiaran dan reportasi;
- f. penyusunan rencana dan program dibidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- g. penyusunan dan analisa penyiaran Pemerintah daerah dan masyarakat serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- h. pengendalian arus informasi masukan dan keluaran, penyiapan informasi, pelayanan informasi dan pengamanan informasi;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- j. pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam membina hubungan kerja sama dengan Dinas/Lembaga Teknis Daerah lainnya atau dengan pihak ketiga di bidang pengelolaan penyiaran, informasi dan komunikasi.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Organisasi Radio Pemersatu Butta Toa
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Radio Suara Pemersatu Butta Toa terdiri dari :
 - a. Dewan pengawas;
 - b. Kepala Stasiun;
 - c. Unit Administrasi;
 - d. Unit Program Siaran;
 - e. Unit Peliputan, Pengelolaan Data dan Bahan Siaran;
 - f. Unit Pengelola Peralatan Siaran; dan
 - g. Unit Pemasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dewan Pengawas, Kepala Stasiun dan Unit akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Stasiun
Pasal 9

- (1) Kepala stasiun berasal dari ASN yang memiliki kompetensi penyiaran
- (2) Kepala stasiun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memperhatikan pertimbangan dewan pengawas.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) DPRD memilih calon Anggota Dewan Pengawas melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan atau masyarakat dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur masyarakat, unsur pemerintah daerah dan unsur radio.
- (3) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Dewan Pengawas beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

- Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan atau pengalaman dibidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau langsung dengan kepemilikan media massa;
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- i. bukan Pejabat Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- j. bukan pengusaha; dan
- k. tidak terikat dengan golongan atau partai politik manapun.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Unit dan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
- (2) Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan unsur dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Stasiun wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.
- (5) Dalam hal Kepala Stasiun berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Unit untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dan kemampuan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan unit dalam lingkup Radio Suara Pemersatu Butta Toa bertanggungjawab memimpin bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan tersebut;
- (3) Pimpinan unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan Radio Suara Pemersatu Butta Toa berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumbangan masyarakat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membantu membiayai operasional Radio Suara Pemersatu Butta Toa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
LAPORAN
Pasal 15**

Radio Suara Pemersatu Butta Toa membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16**

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan radio suara pemersatu Butta Toa

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Radio Suara Pemersatu Butta Toa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 29 Juni 2021

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.048.21**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA
PEMERSATU BUTTA TOA**

I. UMUM

Dalam konteks otonomi daerah kewenangan pilihan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kewenangan ini dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan hak konstitusi atas informasi ditingkat lokal.

Selain karena adanya kebutuhan, terdapat potensi untuk mendirikan satu lembaga penyiaran publik lokal. Di Kabupaten Bantaeng telah eksis Radio Lokal yaitu Radio Suara Pemersatu Butta Toa yang dapat dijadikan LPPL, keberadaan radio ini sudah terdapat frekuensi yang dapat digunakan dalam pendirian LPPL, selain itu keberadaan radio ini menunjukkan adanya pendengar dan sumber daya penyiaran yang mumpuni yang telah siap melanjutkan penyiaran radio Suara Pemersatu Butta Toa Kabupaten Bantaeng.

Peranan penting dalam konteks otonomi daerah, sebagai salah satu daerah otonom, kabupaten Bantaeng mempunyai kewenangan untuk menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Dengan adanya LPPL Radio Suara Pemersatu Butta Toa maka pemenuhan kewajiban Pemda untuk menyebarkan informasi pembangunan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 36